



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Permohonan: 02/ PS.REG /33.04/IX/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : ADI SANTOSO  
No.KTP : 9101012001760004  
Tempat/Tanggal lahir : Trenggalek, 20 Januari 1976  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kapten Piere Tendean Sokanggo  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : YOHANIS OKYAP  
No.KTP : 9116010402770001  
Tempat, Tanggal lahir : Sentani, 04 Februari 1977  
Alamat/Tempat Tinggal : Kamp. Sokanggo, Distrik Mandobo  
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel/ Ketua  
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 60/Hk.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Boven Digoel, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, pada tanggal 04 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Keadilan Sejahtera, yang salah satu bakal calonnya yaitu JOKO NURCAHYANTO didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera, telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 23.28 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel termasuk di dalamnya nama a.n JOKO NURCAHYANTO;-----

5. Bahwa JOKO NURCAHYANTO didaftarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel meliputi:-----
- a. Formulir model B ,B1. 1, B2, B3, Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boven Digoel untuk mengusung Sdr. JOKO NURCAHYANTO sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;---
  - b. Formulir Model BB.1 , BB.2 yang ditandatangani oleh Bakal Calon DPRD Kabupaten Boven Digoel yaitu Joko Nurcahyanto;---
  - c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kabupaten Merauke;---
  - d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Kabupaten Merauke.;---
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;---
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);---
  - g. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;---
  - h. Foto Copy Kartu Tanda Anggota (KTA) ;---
  - i. Pas Photo 4X6, berwarna 2 (dua) lembar dan foto bakal calon satu kesatuan;---
  - j. Asli Surat Tanda Bukti telah Terdaftar sebagai Pemilih Tetap di Distrik Mandobo;---
  - k. Asli Surat Keterangan kesehatan Rohani;---
  - l. Asli Surat Keterangan Kesehatan jasmani;---
  - m. Surat keterangan Bebas Narkoba;---
  - n. Surat Pernyataan Pengunduran Diri;--
  - o. Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang;---
  - p. Surat Keterangan Bahwa Pengajuan Pengunduran Diri Dalam Proses;---
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel a.n JOKO NURCAHYANTO, diserahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 23.28 waktu setempat. Dalam 1 (Satu) rangkap;-----
7. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel a.n JOKO NURCAHYANTO yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
8. Bahwa Pemohon menerima Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian kelengkapan dan Keabsahan Dokumen pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan formulir model TT.pd DPRD Kabupaten;--
9. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 58/HK.03.01-Kpt/9116/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel;-----
10. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 58/HK.03.01-Kpt/9116/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel terdapat nama JOKO NURCAHYANTO dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 01 (Satu) Dapil Boven Digoel 1;-----



11. Bahwa merujuk Surat Himbauan Bawaslu Nomor : 02/BAWASLU-BVD/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 tentang himbauan kepada partai Politik agar dapat berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1 sampai ayat 7;-----
12. Bahwa, Pihak Pemohon berpedoman sesuai dengan Keputusan KPU nomor: 961 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 Ayat 1-8, atas dasar tersebut pihak Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n JOKO NURCAHYANTO, dikarenakan Surat keputusan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil belum diterima dan diluar batas kemampuan calon,serta Foto copy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel. Adapun Surat Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara, Surat Pernyataan, Tanda Terima dan Surat Keterangan Bahwa Pengajuan Pengunduran Diri Dalam Proses sudah di lampirkan pada saat pencalonan anggota DPRD Tanggal 17 Juli 2018;-----
13. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Pemohon meyerahkan dengan melampirkan Surat Pernyataan pengajuan pengunduran diri, serta disposisi Bupati boven digoel yang memerintahkan kepada badan Kepegawaian Daerah untuk memproses pemberhentian sebagaimana yang du ajukan oleh JOKO NURCAHYANTO ;----
14. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor: 60/Hk.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel tidak terdapat nama JOKO NURCAHYANTO;----
15. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa salah satu calonnya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel karena calon yang bersangkutan di tetapkan Tidak Memenuhi Syarat;-----
16. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian atas nama JOKO NURCAHYANTO sebagai Aparatur Sipil Negara sudah diterbitkan pertanggal 31 Agustus 2018 dan diterima oleh yang bersangkutan pertanggal 21 September 2018 .;----
17. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atas nama JOKO NURCAHYANTO dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
18. Bahwa dengan tidak ditetapkannya JOKO NURCAHYANTO dalam daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Boven Digoel maka Pemohon merasa dirugikan karena salah satu calon yang di usung telah kehilangan hak untuk di pilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
19. Dengan tidak ditetapkannya nama JOKO NURCAHYANTO dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel, maka KPU Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel kami mohon untuk dibatalkan;-----

#### B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon dirugikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel melalui Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 /IX/2018 penetapan calon yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;---
2. Bahwa setelah Penetapan Daftar Calon Tetap(DCT) Pemohon telah menyiapkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara calon anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah atas nama JOKO NURCAHYANTO dengan Surat Keputusan Nomor : 000009/Kep/JU/29410/18 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun;---

3. Bahwa berdasarkan point 2 maka kami Pemohon menyatakan bahwa Calon An. JOKO NURCAHYANTO telah memenuhi semua persyaratan pencalonan sehingga KPU Kabupaten Boven Digoel membatalkan Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 /IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap;---

### C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 2 berbunyi " bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republic Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republic Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)".
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas maka KPU Kabupaten Boven Digoel belum menerima surat pemberhentian sehingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel An. JOKO NURCAHYANTO dari Partai Partai Keadilan Sejahtera di nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Apabila sampai pada proses Mediasi ini Pemohon telah menyiapkan persyaratan terhadap Surat Keputusan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ), KPU Kabupaten Boven Digoel menyatakan calon anggota DPRD dari Pemohon An. JOKO NURCAHYANTO tersebut Memenuhi Syarat dan akan Membatalkan Surat Keputusan Nomor : 60/HK.03.1-Kpt/9116/KPU-kab/IX/2018 /IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

2. Bahwa Pemohon dalam forum mediasi ini dapat membuktikan dengan menunjukan serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : 000009/KEP/JU/29410/18 Tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun dan diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 September 2018, dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) telah di laksanakan pada tanggal 20 September 2018, Maka Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu, dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi, Pemohon mengajukan dengan menunjukan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) kepada Termohon di hadapan Mediator sehingga Pemohon memahami persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel An. JOKO NURCAHYANTO dinyatakan lengkap maka Pemohon dan Termohon bersepakat calon tersebut telah memenuhi syarat sehingga Termohon dapat menetapkan kembali calon An. JOKO NURCAHYANTO pada nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Boven Digoel 1 (satu) pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan


Kesepakatan ini dibuat di : Tanah Merah  
Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Rabu, 03 Oktober 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**


Ketua,

  
FRANSISKUS MEK, S.Sos

Anggota,

  
MAHMUDIN ABDULLAH, SH

Anggota,


  
LUTHERA N. MENGGAYAP, S.Sos

Anggota,

  
EMANUEL ALMAP, S.I.Kom



Anggota,

  
FRANS UFESSY, S.IP

Koordinator Sekretaris,

  
SYAHRUI/FAHRI, S.Hut

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura; dan
5. Arsip.